

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian Muzayyidatul (2016) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa BMT Se-Kabupaten Pati mengenai pengakuan tidak sesuai dengan syariah karena transaksi murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati tidak adanya pengakuan aktiva berupa persediaan barang dagang. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat memberikan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barrah tidak memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Rohman dan Sri (2015) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa pembiayaan mudharabah pada BMT Nurul Jannah Gresik dapat membantu untuk meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi anggota dan membantu para UMKM untuk memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang diberikan. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat memberikan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barrah tidak memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Iin (2019) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso belum sesuai dengan syariah karena saat

penyerahan investasi diakui sebagai pembayaran dan BMT tidak melakukan penjournalan apabila telat bayar. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat memberikan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barrah tidak memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Neneng (2020) dengan menggunakan kuantitatif. Hasil penelitian yaitu pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh pada profitabilitas bank syariah, pembiayaan mudharabah secara tidak parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dalam pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barrah tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Tikawati (2016) dengan menggunakan kualitatif. Hasil penelitian yaitu bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belum sesuai dengan syariah karena terjadi tunggakan angsuran, penerimaan angsuran tunggakan dan implementasi KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dalam pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barrah tidak memberikan

pembiayaan dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Afkar (2017) dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh pada profitabilitas perbankan syariah di Malaysia. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dalam pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barraah tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Rusydi (2018) dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara mudharabah, musyarakah, rasio terhadap islamic social reporting. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dalam pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barraah tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Noor Saliza Zainal (2015) dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian yaitu bahwa UER yaitu faktor paling dominan yang mempengaruhi investasi dan mudharabah. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dalam pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barraah tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Ahmad Maulidizen (2017) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan penjadwalan semula pembiayaan mikro murabahah yang dilaksanakan di bank syariah cabang Dumai tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah karena terdapat ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional yang belum dilaksanakan yaitu mengenakan biaya kepada nasabah dalam penjadwalan ulang daripada biaya sesungguhnya. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dalam pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barrah tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

Penelitian Gholamreza (2015) dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa lembaga keuangan di Iran masih mempraktikkan riba dalam transaksi murabahah sedangkan lembaga keuangan di Malaysia dalam transaksi murabahah tergantung pada tingkat bunga pasar karena kegiatannya arbitrase. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dalam pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena BMT Barrah tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan syariah.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Akuntansi**

Sumarsan (2017:1) mendefinisikan Akuntansi yaitu proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mencatat seluruh transaksi serta peristiwa ekonomi dalam perusahaan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan.

Dwi Suwiknyo (2015) pengertian akuntansi menyatakan proses mengidentifikasi, mengukur dan memberikan informasi ekonomi sebagai penilaian untuk mengambil keputusan oleh para pemakainya. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, pengelompokan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam ukuran uang serta aktivitas suatu badan usaha dalam bentuk keuangan. APB (*Accounting Principles Board*) Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif umumnya dapat diukur dalam satuan mata uang mengenai suatu badan ekonomi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Hans Kartikahadi (2016:3) mendefinisikan Akuntansi yaitu suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi yang signifikan bagi pihak yang berkepentingan.

Soewardjono (2015:9) akuntansi yaitu seni pencatatan, mengolah dan menganalisis catatan tersebut sehingga dapat disusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban lembaga terhadap kinerjanya.

### **2.2.2. Akuntansi Syariah**

PSAK No. 25 Tahun 2020 Paragraf 5 yang menyatakan PSAK Syariah yaitu suatu kerangka prosedur dalam pembuatan laporan keuangan akuntansi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PSAK yaitu sebuah peraturan mengenai tatacara akuntansi yang telah diresmikan oleh lembaga atau institusi resmi (IAI, 2020:25.5).

### **2.2.3. Akuntansi Murabahah**

Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan memberikan harga awal dan keuntungan (*margin*) yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli (Fena, 2020:96). PSAK No. 102 Tahun 2017 paragraf 5 menyatakan bahwa murabahah yaitu pembiayaan dana dari pemilik modal baik lembaga keuangan syariah maupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menetapkan harga beli barang dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan sesuai dengan perjanjian bersama (Soemitra A. , 2017:102).

Transaksi akuntansi murabahah memerlukan standarisasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Syariah yang disusun secara sistematis mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah yang wajib dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah dalam penyusunan laporan keuangan (IAI,2016:102.2). Berikut perlakuan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102 Tahun 2020 paragraf 5 antara lain :

#### **2.2.3.1. Pengakuan dan Pengukuran**

Januari (2015:96) mengelompokan Pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

- 1) Pada saat pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada harga beli.
- 2) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan antara lain :
  - a. Murabahah berdasarkan permintaan yang bersifat mengikat. Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya maka diakui sebagai beban.
  - b. Murabahah berdasarkan tanpa pesanan yang bersifat tidak mengikat yaitu setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih kecil daripada harga beli dan pengurangannya diakui sebagai kerugian.
- 3) Potongan pembelian persediaan murabahah yang terjadi sebelum atau setelah akad murabahah diakui sebagai berikut:
  - a. Jika diskon pembelian persediaan terjadi sebelum akad murabahah maka bagi Lembaga keuangan atau bank akan diakui sebagai penurunan biaya perolehan aset murabahah.
  - b. Apabila diskon pembelian persediaan persetujuan pada akad murabahah maka diakui sebagai :
    - (1) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah diskon pembelian persediaan dan sesuai dengan akad murabahah yang disepakati menjadi hak pembeli.

- (2) Menjadi tambahan keuntungan, jika terjadi setelah diskon pembelian persediaan dan sesuai dengan akad murabahah yang disepakati menjadi hak penjual.
- c. Apabila diskon pembelian persediaan tanpa persetujuan akad murabahah diakui sebagai pendapatan operasional lain oleh lembaga keuangan syariah.
- 4) Pengakuan piutang  
Pengakuan piutang pada saat transaksi murabahah maka piutang murabahah diakui sebesar jumlah tanggihan pembeli.
- 5) Pengakuan keuntungan, keuntungan murabahah diakui:
  - a. Pada saat terjadinya pengalihan barang kepada pembeli jika dilakukan secara tunai atau tangguh selama masa angsuran murabahah tidak melewati satu periode laporan keuangan.
  - b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.
- 6) Pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah dini yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau bank kepada mitra yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:
  - a. Saat diberikan potongan pelunasan piutang murabahah, lembaga keuangan syariah diakui sebagai pengurangan piutang dan keuntungan murabahah.
  - b. Setelah penyelesaian, maka lembaga keuangan syariah atau bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian lembaga keuangan syariah atau bank membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
- 7) Pengakuan denda. Lembaga keuangan syariah atau bank mengeluarkan denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan dan denda yang dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah atau bank diakui sebagai beban.

- 8) Pengakuan dan pengukuran uang muka sebagai berikut:
- a. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
  - b. Jika transaksi murabahah melakukan pembelian barang, maka urbun diakui sebagai dari pelunasan piutang murabahah.
  - c. Jika transaksi murabahah tidak melakukan pembelian barang, maka uang muka dikembalikan kepada anggota setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

#### **2.2.3.2. Penyajian**

PSAK No. 102 Tahun 2020 Paragraf 34 menyatakan bahwa piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. PSAK No. 102 Tahun 2020 Paragraf 35 menyatakan bahwa pendapatan murabahah tanggungan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. PSAK No. 102 Tahun 2020 Paragraf 36 menyatakan bahwa beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurangan utang murabahah.

#### **2.2.3.3. Pengungkapan**

PSAK No. 102 Tahun 2020 Paragraf 40 - Paragraf 41 menyatakan bahwa penjual dan pembeli menyampaikan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada :

- a. Harga pengakuan aset murabahah.
- b. Nilai tunai aset yang terdapat dari transaksi.
- c. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan kewajiban.
- d. Metode penentuan penurunan piutang murabahah.
- e. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

#### **2.2.4. Akuntansi Mudharabah**

Ikatan Akuntansi Indonesia (2020:105.2-105.6) dalam transaksi mudharabah memerlukan standarisasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Syariah yang tersusun secara sistematis mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah yang wajib dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah dalam penyusunan laporan keuangan (IAI,2019). Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

##### **2.2.4.1. Pengakuan dan Pengukuran**

Fena (2020:66) mengelompokan Pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

- 1) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 12 menyatakan bahwa modal mudharabah yang diberikan oleh shahibul maal diakui sebagai investasi pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana dan pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
- 2) PSAK No. 105 Tahun 2020 paragraf 13 Pengukuran pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa :
  - a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur pada saat pencairan sebesar jumlah kas yang diberikan bank kepada pengelola.
  - b. Investasi mudharabah dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:
    - (1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad mudharabah.
    - (2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya maka selisihnya diakui kerugian.
- 3) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 14 meyatakan bahwa apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum usaha dimulai karena adanya kerusakan atau faktor lain tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak

pengelola dana maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian bank yang dapat mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

- 4) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 15 menyatakan bahwa apabila sebagian dana mudharabah hilang setelah dimulainya usaha bukan diakibatkan kesalahan mudharib, maka kerugian tersebut dihitung pada saat bagi hasil.
- 5) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 16 menyatakan bahwa apabila usaha mulai beroperasi ketika modal investasi diterima oleh mudharib.
- 6) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 17 menyatakan bahwa dalam pembiayaan mudharabah diberikan dalam non kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- 7) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 18 menyatakan bahwa kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh :
  - a. Tidak terpenuhi persyaratan yang ditentukan didalam akad.
  - b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad.
  - c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
- 8) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 19 menyatakan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.
- 9) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 20 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian diakui dalam periode terjadinya maka kerugian akan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
- 10) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 21 menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara lain:

- a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
  - b. Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 11) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 22 menyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola serta tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
  - 12) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 23 menyatakan kerugian yang timbul akibat kelalaian pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. PSAK 105 paragraf 30 menjelaskan kerugian disebabkan oleh kesalahan mudharib maka diakui sebagai beban mudharib.
  - 13) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 24 menyatakan bahwa apabila bagi hasil belum dibayar oleh mudharib maka diakui sebagai piutang.
  - 14) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 25 menyatakan bahwa dana yang diterima dari shahibul maal diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas. Pada akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.
  - 15) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 26 menyatakan bahwa pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka diakui sebagai aset.
  - 16) PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 27 menyatakan bahwa mudharib mengakui sebagai pendapatan dana syirkah temporer secara bruto dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

#### **2.2.4.2.Penyajian**

PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 36 menyatakan bahwa bahwa shahibul maal menyediakan sebesar pembiayaan mudharabah anggota kepada BMT dan PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 37 menyatakan bahwa mudharib menyediakan investasi mudharabah dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada bagi hasil dana syirkah temporer yang telah diperhitungkan yang telah jatuh tempo tetapi belum diberikan kepada shahibul maal disajikan kewajiban.

### 2.2.4.3. Pengungkapan

PSAK No. 105 Tahun 2020 Paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada :

- a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
- e) Pembagian dana berasal dari mudharabah muqayadah.

### 2.2.5. Baitul Mal Wattanwil (BMT)

#### 2.2.5.1. Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Ajija (2018:9) *Baitul Maal* berasal dari bahasa Arab yaitu *bait* yang memiliki arti rumah dan *al maal* yang artinya harta. Secara etimologis *baitul maal* memiliki makna rumah harta. Sedangkan secara terminologis *baitul maal* yaitu menerima titipan dana ZIS serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan. Baitul tanwil yaitu memiliki makna rumah pengembangan harta yang artinya suatu lembaga atau pihak yang mempunyai kegiatan dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi serta dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung. *Baitul Maal Wattamwil* yaitu lembaga keuangan mikro mikro untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dalam kegiatan ekonomi pengusaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Hamzah (2016:22) *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membantu kepentingan kaum fakir miskin. Dullah (2017:51) lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yaitu kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan konsep sistem bagi hasil dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### 2.2.5.2. Peran BMT

Fasa (2020:215) peran BMT yaitu sebagai berikut :

- a) Menghindari masyarakat dari kegiatan ekonomi yang bertentang dengan prinsip syariah maka BMT memiliki kegiatan untuk bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat yang belum sistem ekonomi islam dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi syariah.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
- c) Melepaskan ketergantungan pada retenir. masyarakat yang masih tergantung pada retenir disebabkan oleh retenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana. Maka BMT harus setiap saat birokrasi yang sederhana.
- d) Membantu keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Oleh karena itu BMT dalam pelaksanaan kegiatan harus mengikuti aturan-aturan islam.

Mardani (2019:319) supaya peran BMT tercapai dengan baik dengan cara menjaga nilai-nilai syariah dalam operasional, meningkatkan pembinaan dan pendanaan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah seta membantu kesulitan dalam pembiayaan kredit.

### 2.2.5.3. Fungsi BMT

Fungsi BMT dilihat dari segi operasional ada dua fungsi yaitu penyaluran dana dan pengumpulan dana. Prasada (2020:53) fungsi BMT sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna dan pengelola menjadi lebih profesional, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- b) mengelola dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat digunakan secara optimal didalam dan luar organisasi untuk kepentingan masyarakat.
- c) Mengembangkan kesempatan kerja.
- d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha serta meningkatkan kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.

Januari (2017:322) fungsi BMT sebagai berikut :

- a) mengembangkan potensi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
- b) mempertahankan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional.
- c) mencapai pengembangan ekonomi nasional berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## **2.2.6. Pembiayaan**

### **2.2.6.1. Pengertian Pembiayaan**

Ismail (2016:105) mendefinisikan pembiayaan yaitu penyediaan dana atas dasar kepercayaan berdasarkan perjanjian antara pihak bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang diberi dana untuk membayar utang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad.

Umam (2016:205) mendefinikan pembiayaan yaitu suatu kegiatan yang diberikan dana oleh pemilik dana kepada pengelola dana untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan.

### **2.2.6.2. Unsur-unsur pembiayaan**

Ismail (2015:107) unsur-unsur pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- a) BMT merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b) Mitra usaha yaitu pihak yang menerima dana dari BMT atau pengguna dana yang disalurkan oleh BMT.
- c) Kepercayaan. BMT memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa anggota akan memenuhi kewajiban untuk melunasi utang sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- d) Akad yaitu suatu kontrak perjanjian yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan anggota.
- e) Risiko pembiayaan adanya suatu jangka waktu pengembalian dana akan memungkinkan suatu risiko macet pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu maka semakin besar risikonya sehingga risiko menjadi tanggungan

BMT baik risiko yang disengaja anggota maupun risiko yang tidak disengaja. Untuk mengurangi risiko yang diakibatkan kelalaian anggota maka BMT akan memberi ketentuan berupa jaminan.

- f) Jangka waktu yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT. Jangka waktu dapat bervariasi antar lain : jangka pendek yaitu jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun, jangka menengah yaitu jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun dan jangka panjang yaitu jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.
- g) Balas jasa yang disalurkan oleh BMT maka anggota membayar sejumlah yang sesuai dengan akad yang telah disepakati antara BMT dan anggota.

### 2.2.6.3. Fungsi Pembiayaan

Ismail (2016:108) pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- a. Dana dengan pihak yang membutuhkan dana. BMT dapat Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran uang  
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha dapat menghasilkan pertambahan uang giral dan sejenisnya seperti wesel, giro dsb. Melalui pembiayaan maka uang giral dapat meningkatkan peredaran uang pada daerah yang membutuhkan uang untuk mendapatkan tambahan uang dari daerah lainnya.
- b. Meningkatkan daya guna uang  
BMT dapat mempertemukan pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan yaitu satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki menggunakan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga  
Ekspansi pembiayaan akan mendorong untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah

uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh BMT memiliki dampak terhadap kenaikan makro ekonomi. Mitra setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

#### **2.2.6.4. Jenis-jenis Pembiayaan**

Andrianto (2019:331) pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaan. Dilihat dari tujuan penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk penyediaan barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
- b) Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam siklus usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan lainnya hanya digunakan selama satu tahun serta kebutuhan dana diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.
- c) Pembiayaan konsumsi diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha atau menghasilkan laba.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktu

Pembiayaan dilihat dari jangka waktu dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a) Pembiayaan jangka pendek diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan biasanya diberikan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- b) Pembiayaan jangka menengah diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.
- c) Pembiayaan jangka panjang diberikan jangka waktu lebih dari tiga tahun dalam bentuk pembiayaan investasi.

## **2.2.7. Jenis pembiayaan pada BMT**

### **2.2.7.1. Pembiayaan murabahah**

Mujiono (2016:143) mendefinisikan murabahah yaitu pembiayaan dana dan pemilik dana baik Lembaga Keuangan Syariah maupun Bank Syariah untuk memberikan barang dengan menegaskan harga beli barang dan anggota akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan pemilik modal sesuai dengan yang disepakati bersama.

Ismail (2016:135) pengertian murabahah yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual kepada pembeli kemudian menjual barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan sesuai dengan jumlah tertentu.

Sutan (2018:190) mendefinisikan murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan membeli dengan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

#### **2.2.7.1.1. Jenis Murabahah**

Ismail (2016:138) murabahah ada dua jenis yaitu:

- a) Murabahah dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan yaitu dimana penjual membeli barang setelah adanya pesanan dari pembelian. Murabahah dengan pesanan ini bersifat

mengikat. Dalam jenis pesanan mengikat apabila penjual sudah membeli aset kemudian sebelum diserahkan kepada pembeli mengalami penurunan nilai maka penurunan nilai akan dihitung sebagai beban yang akan mengurangi nilai akad.

b) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan yaitu dimana pembeli tidak melakukan pesanan aset murabahah terlebih dahulu kepada penjual. Akad ini bersifat tidak mengikat yang artinya bisa melakukan pembatalan pembelian.

### **2.2.7.1.2. Dasar hukum murabahah**

Pudjiraharjo (2019:143) Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terdapat beberapa dasar hukum terkait akad murabahah sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat An-Nisa' : 29 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.

b) Hadits

Riwayat oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Rasulullah SAW bersabda: perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

### **2.2.7.1.3. Rukun dan Syarat Murabahah**

Mardani (2019:137) rukun dan syarat murabahah sebagai berikut :

- a) Pelaku terdiri dari penjual dan pembeli dengan memiliki syarat yaitu kedua pihak harus memiliki kecakapan atau kemampuan atau kemampuan ketika melakukan akad, keduanya melakukan akad atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

- b) Objek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga. Syarat pembiayaan murabahah yaitu kepemilikan barang yang diperjualbelikan tidak terbatas waktu, barang harus sesuai dengan spesifik dan barang yang diperjual belikan harus milik penjual sendiri.
- c) Ijab dan kabul yaitu pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi baik secara lisan maupun tertulis. Syarat ijab dan kabul dalam pembiayaan murabahah yaitu harus jelas serta sebutkan dengan akad siapa akad tersebut dilakukan, ijab kabul dilakukan dalam satu waktu terjadinya transaksi dan ungkapan kabul harus sesuai dengan kalimat ijab yang diucapkan.

#### **2.2.7.1.4. Perlakuan Akuntansi murabahah (Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Syariah) dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)**

Dalam murabahah BMT sebagai pembeli dan juga penjual. Jika BMT sebagai penjual apabila BMT menjual kepada nasabah sedangkan jika BMT sebagai pembeli maka BMT akan membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. IAI (2020:102.1) perlakuan akuntansi murabahah di BMT diatur dalam PSAK 102 Tahun 2020 dan PAPSU 2020. PSAK No. 102 Tahun 2020 ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Standar ini juga mengatur berbagai definisi terkait transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah sebagaimana yang terdapat pada fatwa DSN.

Agus Arwani (2016:102) perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah sebagai berikut:

##### **a) Saat tawar menawar**

Bank atau Lembaga Keuangan Kecil tidak mencatat jurnal apapun karena pada saat tawar menawar belum terjadi transaksi.

##### **b) Pengakuan uang muka**

PSAK No. 102 Tahun 2020 paragraf 12 menyatakan bahwa pengakuan uang muka merupakan alternatif pendebit langsung rekening nasabah sebesar uang muka yang disetujui. Dalam praktiknya terdapat tiga macam alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Kebijakan ini untuk mengakui adanya

uang muka, saldo rekening anggota langsung berkurang sebesar nilai uang muka yang disepakati. Jurnal terkait dengan penerimaan uang muka.

Kas	xxx
Urbun	xxx

**c) Pembelian barang murabahah oleh mitra atau nasabah**

Pembelian barang pesanan dapat dilakukan yaitu Bank membeli sendiri barang yang dipesan dan Bank mewakilkan kepada anggota yang membeli barang pesanan atas nama BMT.

a. Pada saat BMT mewakilkan kepada pembeli untuk membeli atas nama Bank Syariah.

Piutang murabahah	xxx
Rekening nasabah	xxx

b. Pada saat pembeli menyerahkan barang maka BMT melakukan jurnal :

Persediaan murabahah	xxx
Piutang murabahah	xxx

c. Pelaksanaan Akad

    Penyerahan barang murabahah kepada mitra (dimulainya akad)

Piutang murabahah	xxx
Persediaan aset murabahah	xxx
Margin murabahah yang ditanggungkan	xxx

**d) Pembelian barang pesanan**

Ketika pengakuan uang muka sudah ada selanjutnya ada transaksi pembelian dengan pesanan. Ada dua alternatif dalam pembiayaan dengan pesanan antara lain :

Alternatif pertama membeli barang langsung secara tunai kepada pemasok.

Persediaan aset murabahah	xxx
Kas nasabah	xxx

Alternatif kedua membeli barang langsung kredit kepada pemasok.

Persediaan aset murabahah	xxx
Utang pada pemasok	xxx

Utang pada pemasok	xxx
Kas/rekening pemasok	xxx

**e) Saat perjanjian pembiayaan murabahah tidak jadi disetujui**

PSAK 102 Tahun 2020 Paragraf 30 menyatakan bahwa jika transaksi murabahah tidak melakukan pembelian barang, maka uang muka dikembalikan kepada anggota setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh BMT.

Uang muka	xxx
Pendapatan operasioanal	xxx
Kas	xxx

**f) Saat perjanjian pembiayaan murabahah disetujui**

Pada saat perjanjian pembiayaan murabahah disetujui tersebut terdapat beberapa transaksi yang harus dicatat antara lain:

a. Pencatatan saat barang dibeli anggota murabahah

PSAK No. 102 Tahun 2020 paragraf 22 piutang diakui sebesar biaya perolehan aset keuntungan yang disetujui.

Piutang murabahah	xxx
Persediaan aset murabahah	xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx

b. Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah

PSAK No. 102 Tahun 2020 paragraf 30 menyatakan bahwa barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran.

Uang muka	xxx
Piutang murabahah	xxx

c. Jika terjadi setelah perjanjian pembiayaan murabahah dan tidak disetujui dalam perjanjian pembiayaan, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain.

Kas	xxx
Pendapatan administrasi	xxx
Persediaan materai	xxx
Rekening notaris	xxx
Rekening perusahaan asuransi	xxx

**g) Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah**

PSAK No. 102 Tahun 2020 Paragraf 23 menyatakan bahwa pengakuan keuntungan murabahah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murabahah yaitu masa satu tahun atau lebih. PSAK No. 102 Tahun 2020 Paragraf 23 huruf a menyatakan bahwa jika murabahah dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya perjanjian murabahah :

Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

PSAK No. 102 Tahun 2020 Paragraf 23 huruf b menyatakan bahwa apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya yaitu keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kas dari piutang dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya lebih kecil dan keuntungan diakui secara proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah yang digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana ada resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar karena tidak ada transaksi murabahah tangguh dalam kepastian yang memandai akan penagihan kasnya. Jurnal pembayaran cicilan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Mitra atau nasabah menunggang angsurannya.

Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah-akrual		xxx

**h) Saat anggota membayar cicilan**

Kas	xxx	
Piutang murabahah jatuh tempo		xxx

Pendapatan margin murabahah-akrual	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx
a. Pembayaran cicilan dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda.		
Kas	xxx	
Piutang murabahah jatuh tempo		xxx
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx
Pendapatan murabahah-akrual		xxx
b. Anggota membayar kekurangan cicilan		
Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Pendapatan margin murabahah-akrual	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx
c. Pembayaran cicilan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan		
PSAK No. 102 Tahun 2020 paragraf 29 menyatakan bahwa denda dikenakan apabila anggota lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan saat denda diterima sebagai: dana kebajikan.		
Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan murabahah-akrual		xxx
Kas	xxx	
Piutang murabahah jatuh tempo		xxx
Pendapatan margin murabahah-akrual	xxx	
Pendapatan murabahah		xxx

Kas	xxx	
Rekening dana kebajikan		xxx

d. Pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah dini

PSAK No. 102 Tahun 2020 paragraf 26 menyatakan bahwa pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah dini yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau bank kepada mitra yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:

Alternatif 1: saat diberikan potongan pelunasan piutang murabahah, lembaga keuangan syariah diakui sebagai pengurangan piutang dan keuntungan murabahah maka dicatat :

Kas	xxx	
Margin murabahah yang ditangguhkan		
Piutang murabahah		xxx

Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

Alternatif 2 : setelah penyelesaian, maka lembaga keuangan syariah atau bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian lembaga keuangan syariah atau bank membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.

Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

Pendapatan margin murabahah	xxx	
Kas		xxx

### 2.2.7.2. Pembiayaan Mudharabah

Arwani (2016:169) berdasarkan fatwa DSN MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan mudharabah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Andri (2019:167) mendefinisikan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama pemilik modal yang menyediakan seluruh dananya sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana dan keuntungan dibagi antara pemilik modal dengan pengelolaan dana sesuai dengan kesepakatan tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik dana jika kerugian disebabkan karena regulasi usaha.

#### 2.2.7.2.1. Jenis Mudharabah

Djoko (2016:69) mudharabah dapat dibedakan menjadi tiga jenis antara lain:

a) Mudharabah muthlaqoh

Mudharabah muthlaqoh yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal memberikan menyerahkan modal kepada mudharib tanpa memiliki batasan penggunaan modal. Dalam hal ini pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthlaqoh dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Adapun pada pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut disebut dengan nasabah pembiayaan.

b) Mudharabah muqayyadah

Djoko (2016:81) mendefinisikan mudharabah muqayyadah yaitu mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelolaan dana diantaranya tempat, pemasok, cara dan obyek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul mal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Mudharabah muqayyadah disebut dengan mudharabah terikat. Dalam praktik perbankan mudharabah muqayyadah terdiri dua jenis yaitu muqayyadah *executing*

dimana bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan memberikan batasan dalam memilih tempat, cara dan objek investasi tetapi bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan pemilihan calon mudharib yang layak untuk mengelola dana investasi. Sementara mudharabah muqayyadah *channeling* yaitu bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam pemilihan calon mudharib yang akan mengelola dana investasi (Djoko, 2016:81).

c) Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah yaitu bentuk perjanjian pembiayaan dimana shahibul mal menyertakan modal dalam kerjasama usaha yang dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan (Fena, 2020:96).

#### **2.2.7.2.2. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah**

Zulkifli (2015:56) ketentuan mengenai pembiayaan berdasarkan fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 antara lain :

- a) Pembiayaan mudharabah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi yang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk mengelola pembiayaan.
- b) Akad mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal sedangkan pihak kedua mengelola dana.
- c) BMT dan anggota menyepakati tatacara pengembalian modal serta nisbah bagi hasil dalam pembagian keuntungan.
- d) Dalam pengelola usaha yang dijalankan dalam pembiayaan mudharabah, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama berdasarkan prinsip syariah, dimana Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama yang sesuai dengan syariah dimana LKS tidak boleh ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengarahan serta pengawasan terhadap usaha yang dikerjakan.

- e) Jumlah dana dari pembiayaan mudharabah harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan tidak boleh berbentuk piutang.
- f) Dalam keadaan usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalai anggota maka kerugian yang dapat ditanggung oleh pemilik dana yaitu BMT (shahibul Maal). BMT sebagai shahibul maal menanggung semua kerugian yang muncul pada pembiayaan mudharabah dan anggota sebagai mudharib tidak boleh menanggung kerugian apaapun yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah tersebut.
- g) Pada pembiayaan mudharabah tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan, namun untuk memastikan agar mudharib tidak melakukan penyimpangan dalam mengelola dana yang diberikan oleh BMT sebagai shahibul maal maka BMT dapat meminta jaminan kepada mudharib atau pihak ketiga yang disepakati. Pada syariah dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan namun agar mudharib tidak menyimpang maka LKS dapat meminta jaminan dari mudharib sehingga jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti secara sah dan sesuai hukum yang berlaku melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama oleh para pihak dalam akad.
- h) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- i) Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- j) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

#### **2.2.7.2.3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah**

Zulkifli (2015:58) berdasarkan fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat rukun dan syarat pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

- a. Penyedia dana dan pengelolaan dana harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan sebagai berikut :

- (1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
  - (2) Penerima dari penawaran dilakukan pada saat akad.
  - (3) Akad dituangkan secara tertulis melalui koresponden atau lisan.
- c. Modal merupakan sejumlah uang yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola. Syarat modal yang harus dipenuhi antara lain:
- (1) Modal harus jelas jumlah dan ukurannya agar dapat dibedakan antara modal yang didasarkan pada laba atau keuntungan dagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
  - (2) Modal dalam bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Jika modal diberikan berupa barang maka barang tersebut harus memiliki nilai dengan nilai mata uang pada saat akad mudharabah sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal mudharabah.
  - (3) Modal harus tunai dan tidak piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah yaitu besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan serta mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Syarat :
- (1) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat akad disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari ketentuan yang disepakati.
  - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana yang harus diperhatikan hal-hal berikut :
- (1) Shahibul maal tidak boleh membatasi kegiatan pengelolaan yang dapat menghalangi tercapainya keuntungan.

- (2) Pengelola tidak boleh menyalahkan hukum syariah islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

#### 2.2.7.2.4. Dasar Hukum Mudharabah

Shomad (2017:142) ada beberapa Ayat Al-Qur'an dan Hadits yang secara prinsip dapat dijadikan dasar akad mudharabah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Dalam firman Allah surat Al- Jumu'ah ayat 10 artinya apabila telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.

b) Hadits

Hadits Nabi riwayat Thabrani: Abbas bin 'Abdul-Muthalib jika memberikan dana ke mudharib secara mudharabah, maka ia akan mensyaratkan kepada mudharibnya agar dananya tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, mudharib akan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun memperbolehkannya.

#### 2.2.7.2.5. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

Agus (2016:167) perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah antara lain :

a) **Pengakuan awal pembiayaan mudharabah :**

Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana.

Investasi mudharabah	xxx
Kas	xxx

Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan yaitu:

Sri Nurhayati (2015:177) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad mudharabah.

Investasi mudharabah	xxx
Keuntungan mudharabah yang ditangguhkan	xxx
Aset non kas	

Keuntungan mudharabah tangguhan merupakan akibat dari selisih nilai wajar dengan nilai tercatat tersebut amortisasi harus dilakukan selama jangka waktu akad sehingga besarnya amortisasi yaitu:

Keuntungan mudharabah yang ditangguhkan	xxx
Keuntungan mudharabah	xxx

Sri Nurhayati (2015:177) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non kas.

Investasi mudharabah	xxx
Kerugian	
Aset non kas mudharabah	xxx

**b) Penurunan nilai investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas :**

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak.

Sri Nurhayati (2015:179) PSAK No. 105 Tahun 2020 paragraf 14 menyatakan bahwa jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana maka penurunan nilai diakui sebagai kerugian.

Kerugian investasi mudharabah	xxx
Investasi mudharabah	xxx

Sri Nurhayati (2015:179) PSAK No. 105 Tahun 2020 paragraf 15 menyatakan jika sebagian investasi mudharabah dihilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana maka tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Kerugian investasi mudharabah	xxx
Penyisihan investasi mudharabah	xxx

Kas	xxx	
Penyisihan investasi mudharabah		
Pendapatan bagi hasil murabahah		xxx

**c) Kerugian**

Sri Nurhayati (2015:180) PSAK No. 105 Tahun 2020 paragraf 21 menyatakan pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Penyisihan bagi hasil mudharabah		xxx

**d) Bagi Hasil**

Sri Nurhayati (2015:180) PSAK No. 105 Tahun 2020 paragraf 24 menyatakan bahwa bagian hasil bagi yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang:

Piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx
Pada saat dana membayar bagi hasil		
Kas	xxx	
Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

**e) Akad mudharabah berakhir**

Sri Nurhayati (2015:181) apabila akad mudharabah berakhir karena salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal dan pengelola usaha untuk capai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad serta modal sudah tidak ada.

Kas/piutang/aset non kas	xxx	
Penyisihan kerugian investasi mudharabah		
Investasi mudharabah		xxx
Keuntungan investasi mudharabah		

Atau

Kas/piutang/aset non kas	xxx
Penyisihan kerugian investasi mudharabah	
Kerugian investasi mudharabah	
Investasi mudharabah	xxx

### 2.2.8. Kerangka Konseptual

BMT yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dana, dan menyalurkan dana serta menyediakan jasa-jasa yang lain untuk peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah). Produk yang dihasilkan BMT Barrah Cabang Majalaya yaitu murabahah dan mudharabah. Pembiayaan murabahah yang dilakukan dimana pihak BMT Barrah Cabang Majalaya selaku penjual dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada anggota. Pembiayaan mudharabah yang dilakukan dimana pihak BMT Barrah Cabang Majalaya selaku pemilik dana yang menyediakan 100% dana kepada anggota sebagai pengelola dana untuk menjalankan usaha yang keuntungannya berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Praktik pembiayaan murabahah dan mudharabah yang dilakukan harus sesuai dengan syariah mengenai perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Oleh karena itu peneliti menganalisis mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan mudharabah dengan cara membandingkan antara akuntansi transaksi murabahah dan mudharabah dilakukan di BMT Barrah Cabang Majalaya dengan perlakuan akuntansi yang berbasis syariah, apakah sesuai atau tidak dengan berbasis syariah. Dalam proses penyusunan laporan keuangan pembiayaan murabahah dan mudharabah yang dilakukan di BMT Barrah Cabang Majalaya, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

**Gambar 2.1 kerangka konseptual**